

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 1982

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERTOTOR

DENGAN RAELIAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : a. Bahwa Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 39/DPRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang Pajak Kendaraan yang telah dirubah/ditambah sampai 5 (lima) kali ^{dan} terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1976 tanggal 26 Oktober 1976 adalah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.
- b. Bahwa berdasarkan surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor : Ek.023.14/2924/78 suatu Peraturan Daerah induk hanya dapat dirubah/ ditambahkan paling banyak 4 (empat) kali maka dipandang perlu mengadakan perubahan secara menyeluruh dan menetapkan Peraturan Daerah baru.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan - Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO
KERTO TENTANG PAJAK KENDARAAN
TIDAK BERMOTOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.
- c. Kendaraan tidak bermotor, ialah tiap-tiap kendaraan yang memiliki roda, kecuali : kendaraan bermotor, kendaraan yang dijalankan keatas ril, kendaraan yang khusus dipergunakan untuk penyiraman, mesin gilas, kendaraan penadun kebaruan, kereta/hainan anak-anak.
- d. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- e. Pegawai yang ditunjuk, ialah : pegawai/pejabat yang diberi wewenang/ditugaskan oleh Kepala Daerah untuk mengurusinya.

B A B II

PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

Setiap kendaraan tidak bermotor yang dimiliki/dipelihara dan dijalankan di Wilayah Kotanadya - Daerah Tingkat II Mojokerto dikenakan Pajak kendaraan tidak bermotor.

Pasal 3

Jumlah pajak yang dipungut untuk tiap kendaraan tidak bermotor dalam setahunnya adalah sebagai berikut :

- a. 1. Sepeda dengan dua roda sebesar Rp. 200,- (duaratus rupiah);
2. Sepeda gandongan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh - rupiah) ;
- b. Kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan khusus untuk mengangkut orang :
 1. Becak sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 2. Dokar dan kendaraan lain dengan dua roda, sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) ;
- c. Kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan khusus untuk mengangkut barang yang :
 1. Ditarik oleh seekor hewan penghela sebesar Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 2. Ditarik oleh dua ekor hewan penghela sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 3. Cikar surungan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

Pasal 4

- (1) Yang dimaksud tahun pajak ialah waktu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Peralihan hak dari suatu kendaraan tidak bermotor yang telah dibayar pajaknya terhadap pemegang/pemilik baru tidak dikenakan pajak lagi selama waktu pajak masih berlaku.

Pasal 5

Yang diwajibkan membayar pajak kendaraan tidak bermotor adalah pemilik dari kendaraan atau kuasanya.

B A B III PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 6

Dibebaskan dari pembayaran pajak kendaraan tidak bermotor yaitu :

- a. Kendaraan yang khusus dipergunakan untuk mengangkut orang sakit atau jenazah.
- b. Kendaraan yang menurut bentuk atau tanda-tandanya khusus dipergunakan untuk keperluan Palang Merah Indonesia.

- c. Kendaraan milik Negara atau Pemerintah Daerah.
- d. Kendaraan yang termasuk persediaan barang perdagangan dari pabrik atau pedagang kendaraan dan tidak dijalankan selain untuk percobaan.

B A B IV

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Wajib pajak selambat-lambatnya pada tanggal 31 bulan Maret diharuskan melaporkan/mendaftarkan kendaraannya kepada pegawai yang ditunjuk, tentang jumlah, jenis, merk, dan nomor - kendaraannya dan membayar sekali pajak yang bersangkutan ke pada pegawai tersebut.
- (2) Mereka yang sesudah tanggal dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi wajib pajak diharuskan dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal memilikinya mendaftarkan kepada pegawai dimaksud ayat (1) pasal ini dan membayar pajaknya.
- (3) Pada waktu melaporkan/mendaftarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini kendaraan yang bersangkutan harus di bawa.
- (4) Mereka yang tidak menepati kewajiban pada waktunya sebagai mana dimaksud ayat-ayat diatas pasal ini, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dengan 20 % (dua puluh persen).
- (5) Jumlah pajak yang harus dibayar dimaksud ayat (4) pasal ini- dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak dan disetorkan- ke Kas Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto, lewat bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pajak kendaraan tidak bermotor dimaksud pasal 3 harus dibayar tunai pada waktu pembayaran tomaksud dalam pasal 7 Peraturan an Daerah ini.

B A B V

TANDA PEMBAYARAN DAN TANDA PAJAK

Pasal 9

- (1) Untuk tiap pembayaran pajak diberi tanda pembayaran dan-

tanda pajak (pencong), dan oleh pegawai yang ditunjuk tanda pajak itu dipasang pada kendaraan yang bersangkutan.

- (2) Tanda pajak berlaku untuk waktu satu tahun.
- (3) Bentuk, warna, tulisan dari tanda pajak dan tanda bebas pajak dan tempat pemasangan pada kendaraan ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Jika wajib pajak kehilangan tanda pajak, tanda pajaknya rusak atau tidak terbaca lagi, maka wajib pajak dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan tanda pajak baru dengan menunjukkan surat tanda pembayaran pajak kendaraan yang bersangkutan dengan membayar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pajak untuk tiap-tiap tanda pajak yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Kendaraan yang dibebaskan dari pembayaran pajak diharuskan memakai tanda bebas Pajak.
- (2) Tanda bebas pajak dapat diminta pada pegawai yang ditunjuk dengan mengganti ongkos cetak.

B A B VI

P E M B U K U A N

Pasal 11

Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk mengatur dan menyelenggarakan pembukuan yang diatur dalam register yang menyebutkan nomor-nomor dari tanda pajak, tanda bebas pajak yang telah diberikan nama dan tempat tinggal dari pemilik kendaraan, jenis kendaraan dan lain-lain yang dipandang perlu.

B A B VII

K E T E R T I D A N

Pasal 12

- (1) Dilarang untuk menjalankan kendaraan yang tidak memakai tanda pajak atau tanda bebas pajak yang berlaku, di jalan umum diwilayah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- (2) Larangan ini tidak berlaku selama waktu pendaftaran dimaksud pasal 7 dan untuk kendaraan yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Polanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 3/DPRD/1952 - tanggal 11 Desember 1952 tentang Pajak Kendaraan, berikut Peraturan-Peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1976 tanggal 26 Oktober 1976.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan.

Mojokerto, 5 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SALILOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1983 Nomor : 973.513.5-394.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri A pada tanggal 30 November 1983 Nomor : 3/A.

A.n. WAKIL KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SIMET KARIJADI
NIP. 010016425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1982

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 39/DPED/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang Pajak Kendaraan yang telah-lima kali mengalami perubahan/penambahan, yaitu yang terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1976 tanggal 26 Oktober 1976, sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi berhubung dengan perkembangan keadaan masyarakat dan Daerah.

Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah dimaksud baik bentuk, redaksi, maupun materinya sudah tidak sesuai dan tidak mencukupi lagi akan kebutuhan yang diperlukan.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka Peraturan-Daerah dimaksud perlu diadakan perubahan.

Mengingat surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor : Hk. 023.14/2924/78 dimana suatu Peraturan Daerah induk hanya dapat dirubah paling banyak 4 (empat) kali, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diadakan perubahan secara menyeluruh yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah baru.

Peraturan Daerah baru ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 39/DPRD/1952 berikut peraturan-peraturan perubahannya.

Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat dan mampu menampung kebutuhan yang diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Menuat istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 ayat (1) : Tahun pajak ini adalah tahun takwin.
- ayat (2) : Pajak yang telah dibayar masih tetap berlaku selama tahun pajak meskipun terjadi peralihan hak.
- Pasal 5 : Yang dimaksud pemilik disini meliputi orang perorangan atau Badan Hukum, dan yang dimaksud dengan kuasa disini meliputi juga wali dan wakil-wakil dari suatu Badan Hukum.
- Pasal 6 : Pembebasan pembayaran pajak ini dimaksudkan karena mengingat fungsi dan kegunaan dari kendaraan tersebut.
- Pasal 7 ayat (1) : Pendaftaran sudah dapat dilakukan sejak tanggal 1 Januari.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- s/d ayat (5)
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Pemasangan tanda pajak oleh pegawai yang ditunjuk ini tidak dikenakan pembayaran.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Dimaksudkan demi keseragaman ketertiban dan memudahkan pengawasan.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Dimaksudkan untuk ketertiban dan memudahkan pengawasan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d (15) : Cukup jelas.
-